



BUFATI POSO

Jalan Pulau Sumba No. Telp. (0452) 21242 Fax. 23638

KEPUTUSAN BUPATI POSO

Nomor : 188.45/3592/2007

Tentang

Pembukaan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso
Tahun Pelajaran 2006/2007

BUPATI POSO

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), maka perlu membuka Sekolah baru tahun pelajaran 2006/2007.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Poso

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor. 29 tahun 1959 pembukaan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 1822) ;
2. Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negri yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286)
3. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ; Lembaran Negara Nomor. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4301
4. Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang pembukaan peraturan per Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4389) ;
5. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 108 Tahun 2005 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4548) ;
6. Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah , (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab / Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ; Lembaran Negara Nomor. 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3411
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ; Lembaran Negara Nomor. 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3412
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ; Lembaran Negara Nomor. 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3413
11. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor. 09, tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Poso , (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2000 Nomor. 09 Seri D Nomor. 1) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Membuka Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU) tahun pelajaran 2006/2007.

KEDUA

Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan Organisasi dan Tata Kerja TK, SD, SLTP, SMU dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/0/1978; Nomor 0295/0/1978 Nomor 034/0/1997 ; Nomor 035/0/1997 dan Nomor 036/0/1997 ;

KETIGA

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini sepenuhnya dibebankan pada mata anggaran rutin Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Poso ;

KEEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Sekolah yang ada di Kabupaten Poso sebagai berikut :

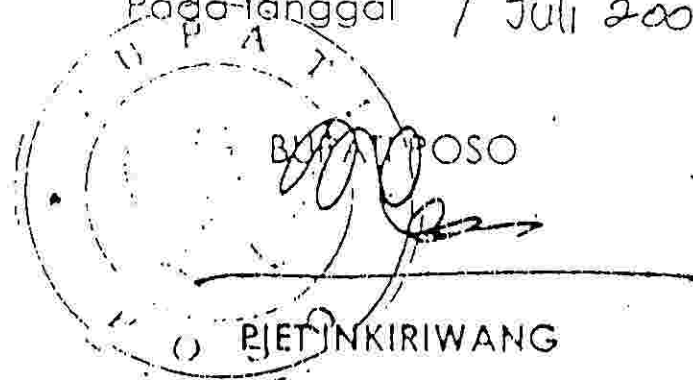
a. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri / Swasta	= 161	buah
b. Sekolah Dasar (SD) Negeri / Swasta	= 212	buah
c. Sekolah MI Negeri / Swasta	= 8	buah
d. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri / Swasta	= 2	buah
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri/Swasta	= 51	buah
f. Sekolah MTs Negeri / Swasta	= 6	buah
g. Sekolah Menengah Umum Negeri / Swasta	= 18	buah
h. Sekolah MA Negeri / Swasta	= 4	buah
i. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri / Swasta	= 5	buah

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Poso

Pada tanggal 7 Juli 2008.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri pendidikan Nasional
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
3. Sekrelaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
4. Sekrelaris Direktorat Jenderal, Sekrelaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
5. Kepala Biro Perencanaan Departemen Pendidikan Nasional.
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Wilayah VII di Makassar.
7. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah.
9. Ketua DPRD Kabupaten Poso.
10. Kepala Bappeda Kabupaten Poso.
11. Direktur Jenderal anggaran Departemen Keuangan.
12. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kabupaten Poso.
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI POSO

Nomor :

Perihal : Pembukaan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP),

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso

Tahun Pelajaran 2006 / 2007

No	Kecamatan	Sekolah Baru					Alamat	Status	Dibangun Tahun
		TK	SD	SMP	SMA	SMK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LORE SELATAN	1. TK Filadelfia Bakekau					Desa Bakekau		
2	PAMONA SELATAN	1. TK Lancirang					Desa Mayajaya		
		2. TK GKST Amsal Amporiwo					Desa Amporiwo		
		3. TK Melati Mayajaya					Desa Mayajaya		
3	POSO PESISIR		1. SDN Ratalemba				Desa Katalamba		
			2. SDN Pasau				Desa Pasau		
			3. SD Alkh. Lape				Desa Lape		
			4. SD Alkh. Towu				Desa Towu		
				1. SMP Satu Atap Tokorondo			Ueralulu		
4	POSO KOTA	1. TK Islam Terpadu Al-Marhama	1. SDI Hidayatullah Poso				Poso		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	PAMONA BARAT		1. SDN 3 Toinasa 2. SDN 2 Salukata		1. SMAN 1 Pamona Barat		Desa Toinasa Desa Salukata Desa Toinasa Watumaeta Desa Kalemago Talabosa Tamadue Winowanga Watutau Kaduwa'a		
6	LORE UTARA	1. TK Mandiri Watumaeta 2. TK PGRI Kalemago 3. TK Ebenhaizer Talabosa 4. TK Beringin Indah Tamadue 5. TK Abadi Winowango 6. TK Karya Pelangi Watutau 7. TK PKK Melati Kaduwa'a	1. SDN Kalemago	1. SMPN 3 Lore Utara			Desa Raraambu Bategencu Toyado Tampemadero Tagolu Di Korobono Meko Di Sulewana Uelincu		
7	LAGE	1. TK Rataambu Lage 2. TK Mispia Bategencu	1. SDN Trans Watuawu	1. SMP Satu Atap Toyado 2. SMP Satu Atap Tampemadero	SMAN 1 Lage				
8	PAMONA SELATAN			1. SMPN 4 Pamona Selatan					
9	PAMONA UTARA		1. SDN 3 Meko	1. SMPN 4 Pamona Utara 2. SMP Satu Atap Uelincu		1. SMKN 1 Pamona Utara			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	POSO PESISIR SELATAN			1. SMP Sate Atap Sanggawa			Sanggawa	
					1. SMAN 1 Poso Pesisir Selatan		Di Paruwang	
11	POSO PESISIR UTARA	1. IK Alkhaerat Maranda					Maranda	
		2. IK Alkhaerat Kalora					Kalora	
12	PAMONA TIMUR			1. SMP Sate Atap Masewe			Masewe	
13	POSO KOTA SELATAN			1. SMPN 1 Poso Kota Selatan			Ranowangi	
14	LORE PAKA			1. SMP Sate Atap Kageroa			Kageroa	

